

BAB IV

HASIL PENELITIAN

IV.1. Profil Kota Depok

IV.1.1 Sejarah Singkat Kota Depok

Berawal pada akhir abad ke 17 seorang saudagar Belanda, eks VOC, bernama Cornelis Chastelein (1657-1714) membeli tanah di Depok. Dengan harga 700 ringgit, dan status tanah itu adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda. Cornelis Chastelein menjadi tuan tanah, yang kemudian menjadikan Depok memiliki pemerintahan sendiri, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Daerah otonomi Chastelein ini dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok. Pada zaman kemerdekaan Depok ini menjadi sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor.³

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.⁴

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok

⁴ http://www.depok.go.id/_v4/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=26

2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.⁵

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan , sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.⁶

Perkembangan kota Depok yang pesat ini memiliki konsekuensi berkembang pula tingkat sampah yang ada. Oleh karena itu Pemkot Depok membuat sistem pengolahan sampah terpadu (Sipesat). Sistem tersebut sebenarnya cukup baik dikarenakan pengelolaan sampah kota Depok dibagi dalam Unit-unit Pengelolaan Sampah (UPS) kecil sebelum akhirnya dijadikan pupuk atau dikirim ke TPA. Namun yang terlihat di UPS Perumnas II Depok Tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih ada penumpukan sampah termasuk dari wilayah lain yang sebenarnya bukan cakupan UPS Perumnas II Depok Tengah. Akibatnya terjadi

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

pencemaran lingkungan yang sangat dirasakan warga di sekitar UPS tersebut, terutama RW 19 RT 005 kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Depok.

IV.1.2. Terbentuknya Kota Depok

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁷

Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.⁸

Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.⁹

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.¹⁰

IV.1.3. Pemekaran Kecamatan di Kota Depok

Pemekaran Kecamatan di Kota Depok dari 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) kecamatan merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, yang diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah kecamatan tersebut, akan semakin mendekatkan pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintah di kecamatan.

Di samping itu, dengan pemekaran ini menjadikan setiap kecamatan hanya akan membawahi empat hingga tujuh kelurahan saja, di mana sebelumnya 6 hingga 14 Kelurahan, diharapkan camat dapat lebih intensif untuk berkoordinasi dengan para Lurah dan aparaturnya sehingga dapat memperkokoh fungsinya dalam mensukseskan program-program yang digulirkan Pemkot melalui berbagai OPD.¹¹

Adapun selengkapnya nama-nama kecamatan dan kelurahan hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok

¹¹ Ibid

2. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkap Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang.
3. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.
4. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan Kelurahan Cisalak.
5. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
6. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.
7. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru.
8. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.
9. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwintangung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.
10. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.
11. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga

Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.¹²

IV.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

IV.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19' 00" – 6o 28' 00" Lintang Selatan dan 106o 43' 00" – 106o 55' 30" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek.¹³

Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km².¹⁴

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Di samping itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar.¹⁵

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.¹⁶

Sumber Daya Lahan

Sumber Daya Lahan Kota Depok mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesat. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data analisis Revisi RT/RW Kota Depok (2000-2010) dalam pemanfaatan ruang kota,

¹²http://www.depok.go.id/_v4/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=26

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915,09 ha (44,31%) dari total pemanfaatan ruang Kota Depok.¹⁷

Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dari luas wilayah Depok atau terjadi penyusutan sebesar 0,93 % dari data tahun 2000. Meningkatnya tutupan permukaan tanah, berdampak terhadap penurunan kondisi alam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 % dari luas wilayah kota. Sementara luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 ha (49,77%) dari luas wilayah Kota Depok atau meningkat 3,59 % dari data tahun 2000.¹⁸

Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720,59 ha (53,28%) atau meningkat 3,63 % dari data tahun 2005. Sementara luas ruang terbuka (hijau) pada tahun 2010 diproyeksikan seluas 9.399,41 ha (46,72%) atau menyusut 3,63 % dari tahun 2005.¹⁹

Diprediksikan pada tahun 2010, dari 53,28% total luas kawasan terbangun, hampir 45,49% akan tertutup oleh perumahan dan perkampungan. Jasa dan perdagangan akan menutupi 2,96% total luas kota, industri 2,08% total luas kota, pendidikan tinggi 1,49% total luas kota, dan kawasan khusus 1,27% total luas kota.²⁰

Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah dengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yang berdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok.²¹

Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masa yang akan datang akan menghadapi suatu kondisi, di mana lahan sawah yang semakin menyempit. Pada tahun 2010 diperkirakan lahan sawah akan mengecil bila dibandingkan kondisi sekarang. Penyempitan yang paling parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana PU.²²

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

Sumber Daya Air

Sumber Daya Air yang ada terdiri dari dua sumber yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Selanjutnya sungai-sungai tersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai, yaitu sungai Ciliwung, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan sungai Caringin.²³

Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 169,68 Ha), atau sekitar 0,84 % luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ bervariasi antara 1 sampai 4 meter, dengan kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ juga mengalami degradasi luasan.²⁴

Pembangunan perikanan di Kota Depok juga menghadapi masalah yang sama dengan pertanian tanaman pangan, yaitu penyempitan lahan air kolam. Berdasarkan data tahun 2005, luas areal air kolam adalah 242,21 ha dibandingkan pada tahun 2000 seluas 290,54 ha.²⁵

IV.2.2 Kondisi Demografi

Sebagai Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa.²⁶

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Depok tahun 2005 mencapai 1.374.522 jiwa, terdiri atas laki-laki 696.329 jiwa (50,66%) dan perempuan 678.193 jiwa (49,34%),

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

Sedangkan luas wilayah hanya 200,29 km², maka kepadatan penduduk Kota Depok adalah 6.863 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong “padat”, apalagi jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2000 – 2005) penduduk Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 447.993 jiwa. Pada tahun 1999 jumlah penduduk masih dibawah 1 juta jiwa dan pada tahun 2005 telah mencapai 1.374.522 jiwa, sehingga perkembangan rata-rata 4,23 % per tahun. Peningkatan tersebut disebabkan tingginya angka migrasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai jumlah 1.610.000 jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 7.877 jiwa per km².

Adapun angka kelahiran penduduk dari tahun 1999 sampai 2004 senantiasa berfluktuasi, demikian juga angka kematian berfluktuasi hampir mendekati pola angka kelahiran. Pada tahun 2004, angka kelahiran sebesar 3.713 jiwa dan angka kematian 1,962 jiwa.

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok disebabkan tingginya migrasi penduduk ke Kota Depok sebagai akibat pesatnya pengembangan kota yang dapat dilihat dari meningkatnya pengembangan kawasan perumahan. Angka kepergian penduduk Kota Depok tahun 2004 memperlihatkan pula pola yang berfluktuasi, dimana jumlah penduduk yang datang 11,899 jiwa dan penduduk yang pergi 4.503 jiwa, atau rata-rata jumlah pendatang pertahun mencapai 7,396 jiwa. Berdasarkan perkembangan tersebut diperkirakan jumlah penduduk yang datang ke Kota Depok pada waktu mendatang akan meningkat, seiring dengan semakin banyaknya operasional kegiatan jasa dan niaga yang berkembang pesat.

Iklm

Wilayah Depok termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan perbedaan curah hujan yang cukup kecil dan dipengaruhi oleh iklim musim. Secara umum musim kemarau antara bulan April-September dan musim hujan antara bulan Oktober-Maret.

- Temperatur : 24,3 - 33 Derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 25 %

- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 14,5 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 m/th
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

IV. 3. Visi dan Misi Kota Depok

Perumusan visi dan misi ini dilakukan berdasarkan hasil analisis dari kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku di masa mendatang. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan WaliKota selama periode jabatannya tahun 2006-2011, mencerminkan prioritas pembangunan Kota Depok untuk lima tahun ke depan.²⁷

Visi RPJMD Kota Depok

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, yaitu: Menuju Kota Depok yang melayani dan mensejahterakan ;. Visi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, terkandung pengertian yaitu Melayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Mensejahterakan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.²⁸

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun ke depan Kota

²⁷ <http://www.depok.go.id/profil-kota/peta>

²⁸ Ibid.

Depok adalah penataan pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan penyediaan barang-barang publik dan juga penyediaan sarana prasarana ekonomi untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, sebagai landasan untuk tahapan pembangunan RPJMD berikutnya.

Visi jangka menengah lima tahunan Kota Depok, dilandasi oleh analisis kondisi umum daerah saat ini dan prediksi kondisi umum ke depan Kota Depok yaitu²⁹:

1. Adanya tekanan yang sangat berat terhadap kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Kota Depok saat ini, akibat pertumbuhan penduduk, yang mana pada tahun 2011 kepadatan penduduk Kota Depok akan mencapai 7.887 orang per kilometer persegi, sedangkan pada tahun 2005 tingkat kepadatan penduduknya baru 6.696 orang per kilometer persegi. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk Kota Depok dari tahun 2005 sebanyak 1.374.000 orang menjadi 1.667.000 orang pada tahun 2011. Hal ini juga akan berakibat terjadinya persaingan untuk mendapatkan sumberdaya lahan, sumberdaya air dan sumberdaya lainnya. Diprediksikan di masa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok. Tekanan terhadap geomorfologi dan lingkungan hidup dirasakan warga Depok sebagai problem serius berupa: kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan seperti itu, masalah kebersihan lingkungan dan sampah.
2. Adanya berbagai permasalahan demografi Kota Depok saat ini, terutama permasalahan kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja dan juga tingkat pendidikan tenaga kerja yang tersedia masih didominasi tingkat pendidikan rendah, hampir 38,30% tenaga kerja yang tersedia masih berpendidikan SD ke bawah sedangkan yang berpendidikan diploma keatas hanya mencapai 11,10%, sehingga masalah kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia juga merupakan satu permasalahan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus dan lebih fokus dalam mencari solusinya, selain itu jumlah pencari kerja yang meningkat terus dari tahun ke tahun juga merupakan persoalan yang harus segera ditanggulangi. Sehingga

²⁹ Ibid.

- prediksi kondisi demografi di masa mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhadap permasalahan-permasalahan demografis tersebut. Dalam hal ini warga Depok merasakan adanya gejala masalah serius: peningkatan pengangguran, biaya pendidikan dan biaya sosial lainnya yang tinggi, juga masalah ketaatan masyarakat dalam menggunakan sarana prasarana umum seperti ketertiban penggunaan jalan/trotoar.
3. Adanya kondisi ekonomi dan sumberdaya alam Kota Depok saat ini, yang sudah mengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi moderen yang bertumpu pada sektor tersier dan didukung sektor sekunder, untuk pengembangan sektor tersier ini juga merupakan masalah yang sudah harus ditangani dari saat ini, yaitu mengembangkan aktivitas usaha perdagangan dan jasa yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi karena selama ini dominasi pertumbuhan ekonomi di sektor tersier ini adalah perdagangan bidang retail dalam skala usaha kecil yang mempunyai nilai tambah yang juga kecil secara ekonomi.
 4. Adanya sumbangan PDRB yang dominan dari Sektor Sekunder, namun persentase jumlah penduduk Kota Depok yang terlibat di sektor ini makin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan adanya perbaikan efisiensi yang terus menerus pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur) dan lapangan usaha Listrik, Gas & Air minum. Di masa depan, efisiensi industri pengolahan akan meningkat terus akibat dari adanya kemajuan teknologi mesin-mesin, sehingga pengurangan tenaga kerja manusia tidak dapat dihindari. Walaupun sektor sekunder memberikan nilai tambah yang besar kepada PDRB Kota Depok, namun hanya sedikit jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini. Dalam hal ini warga Depok merasakan kekurangan lapangan kerja dan kebutuhan akan pelatihan kerja yang tepat yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah di bidang ketenaga kerjaan.
 5. Adanya peningkatan signifikan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB makin mengecil. Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak, mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja

- sangat kecil. Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di sektor ini agar nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja menjadi besar. Sehingga total kontribusi nilai tambahnya terhadap PDRB menjadi besar. Di masa depan diprediksikan bahwa tumpuan utama ekonomi Kota Depok akan lebih condong ke sektor tersier. Dalam hal ini warga Depok merasakan kebutuhan pelatihan kerja, kebutuhan pemberantasan buta huruf, kebutuhan tempat perdagangan (pasar) yang layak, kebutuhan pengaturan izin mini market.
6. Adanya kondisi sosial budaya Kota Depok yang saat ini sudah mengarah pada budaya metropolis yang multi etnis dan dari berbagai tingkat intelektualitas, namun masih dalam ikatan satu homogenitas agama tanpa mengucilkan agama minoritas. Di masa depan, kondisi sosial budaya yang ada akan terus berkembang dan ikatan homogenitas agama akan masih ada dengan kadar yang berbeda. Di lain pihak warga Depok merasakan terjadinya peningkatan penggunaan narkoba, perjudian, pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan secara menyeluruh yang terjadi di Kota Depok dan masalah sosial lainnya yaitu memfasilitasi warga lanjut usia terlantar.
 7. Adanya kondisi sarana dan prasarana Kota Depok yang saat ini cukup baik dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kota Depok akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana umum yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Dalam hal ini warga Depok merasakan kerusakan jalan, kekurangan kualitas dan jumlah pasar, kekurangan kualitas dan jumlah sarana kesehatan dan pendidikan, kekurangan kualitas pelayanan air bersih, kekurangan kualitas terminal dan stasiun kereta api, serta kekurangan sarana olah raga dan seni budaya. Hal ini harus menjadi prioritas utama program kerja pemerintah Kota Depok sesuai dengan Visi dan Misi kepala daerah terpilih periode tahun 2006 sampai dengan 2011.

8. Adanya kondisi Pemerintahan Kota Depok yang saat ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, kehandalan pelayanan, cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, bagi rasa dan perhatian dalam pelayanan. Diprediksikan di masa depan tuntutan terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi. Dalam hal ini warga Depok merasakan kebutuhan akan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemungutan-pemungutan biaya administrasi oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan seperti kependudukan (KTP, Kartu Keluarga) dan biaya perizinan (IMB, dan lain-lain), serta kebutuhan akan sosialisasi PERDA yang terkait dengan kepentingan masyarakat.

Misi RPJMD Kota Depok

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, maka telah dirumuskan Misi RPJMD tahun 2006-2011

yaitu³⁰:

1. Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan
2. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.

Penjabaran 4 (empat) misi RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011 dimaksudkan untuk memayungi arah kebijakan dan strategi pencapaian program pembangunan lima tahunan yaitu³¹:

Ad.1. Mewujudkan Pelayanan Yang Ramah, Cepat dan Transparan

Pada misi ini dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan, dengan kebijakan strategis pencapaiannya diantaranya peningkatan integrasi pelayanan melalui pembentukan pelayanan terpadu terhadap beberapa jenis

³⁰ <http://www.depok.go.id/profil-kota>

³¹ Ibid.

pelayanan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat investor dengan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan pula adanya penyesuaian waktu dan jangkauan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan tertentu yang memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan seperti halnya pelayanan kesehatan yang diberikan pada hari Sabtu. Selain itu kebijakan strategis yang diperlukan adalah pengembangan sistem informasi pelayanan (*e-government*), pengembangan konsep penilaian kinerja pelayanan serta penerapan penilaian kinerja pelayanan tersebut.

Kebijakan pemekaran kecamatan dari 6 kecamatan menjadi 10 kecamatan serta penataan kewenangan Walikota seperti pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang direncanakan dapat diwujudkan pada tahun 2007.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, maka diperlukan pula kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah melalui penataan kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia, baik melalui pelatihan etika pelayanan maupun kegiatan lainnya. Selain itu diperlukan pula peningkatan peran dan fungsi legislatif, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas produk hukum daerah serta peningkatan kerjasama antar lembaga. Pada misi ini juga perlu dikembangkan peningkatan kualitas perencanaan daerah dan partisipasi publik melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif dan partisipatif.

Ad.2. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendistribusian pelayanan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah Kota Depok. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi dengan kegiatan pembangunan, serta peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi seperti pembukaan ruas jalan baru maupun dengan pembangunan ruas jalan tol serta pengembangan manajemen transportasi. Misi ini juga menekankan pada kebijakan peningkatan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup seperti peningkatan

kualitas pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir serta meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA maupun TPS. Sebelum ini paradigma pengelolaan sampah hanya sebatas kumpul-angkut-buang dengan tetap meninggalkan masalah. Meskipun ada program *sanitary landfill* di TPA tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan open dumping yang meninggalkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah perlu dirubah secara bertahap kearah ; *Reduce-Reuse-Recycle-Participation*, sehingga tidak semua sampah akan menjadi masalah, sebaliknya akan berkontribusi membuka lapangan kerja. Paradigma ini dapat dilakukan dengan membangun Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) berupa unit-unit pengelolaan sampah di berbagai kawasan perumahan, kawasan pemukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan berbagai areal publik. Selain menciptakan tenaga kerja serta potensi pendapatan daerah.

Pada misi kedua ini juga menekankan pada pengendalian tata ruang dan bangunan secara efektif dan efisien melalui revisi Perda RTRW 2006-2010, sehingga diharapkan dapat mengendalikan ruang terbuka hijau dan kawasan terbangun.

Kebijakan lainnya pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penataan lingkungan permukiman terutama di wilayah *squatter* (pemukiman tak berijin) serta juga melalui peningkatan jangkauan layanan air bersih.

Ad.3. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah.

Melalui misi ketiga ini akan melahirkan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan perekonomian masyarakat melalui peningkatan jaringan kemitraan koperasi, UKM dan dunia usaha; meningkatkan investasi daerah berbasis tenaga kerja dengan menciptakan kebijakan yang memberi kemudahan bagi investor yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja terlatih. Kebijakan lainnya adalah meningkatkan agribisnis perkotaan dan pelayanan pertanian; mengembangkan pusat pertumbuhan perekonomian baru dengan menyiapkan kawasan niaga industri yang ramah lingkungan; meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui sertifikasi pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang dan jasa. Di bidang pariwisata akan

dilakukan kebijakan pengembangan potensi pariwisata, seni dan budaya melalui peningkatan pelestarian seni dan budaya; dan pengembangan obyek wisata.

Ad.4. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.

Pada misi ini beberapa kebijakan yang disusun diantaranya meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, baik melalui peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan.

Misi keempat ini juga menggulirkan kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah berupa Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) melalui penyediaan dana pendampingan dari APBD dengan kerjasama antara Pemerintah Kota dan 12 Rumah Sakit Swasta di Depok serta 4 Rumah Sakit di luar Depok. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan peningkatan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas DTP (rawat inap).

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini juga dilakukan melalui penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan penyakit menular serta penyakit tidak menular serta penyelenggaraan promosi kesehatan dengan motto PHBS (perilaku hidup bersih sehat) lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan penanganan masalah-masalah sosial, penyelenggaraan jaminan sosial seperti pemberian santunan kematian yang diintegrasikan melalui asuransi kematian yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) Kota Depok, pelaksanaan nikah gratis sebagai upaya untuk melegalkan status perkawinan, terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu dikembangkan juga kebijakan peningkatan pelayanan hak-hak dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, peningkatan

kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan, pembinaan organisasi kemasyarakatan serta penganggulangan bencana.

Pada misi ini juga akan dilakukan kebijakan peningkatan potensi dan prestasi olah raga, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan prinsip serta nilai agama yang benar dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk akhlak, moral, mental yang mulia, spirit dan daya juang yang tinggi serta jiwa inovatif dan kewirausahaan yang profesional. Dengan nilai-nilai tersebut warga Depok diharapkan dapat membangun basis komunitas yang mandiri dalam menopang kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara (Profil Depok).

IV. 4. Sejarah Pembangunan Perumnas Depok II Tengah

Pada dasawarsa tujuh puluhan, pemerintah mulai membangun banyak kompleks pemukiman-pemukiman baru di sekitar Jabodetabek. Perumnas memrakarsai pembangunan pemukiman di Klender, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Perumnas Depok II Timur dan Depok II Tengah dibangun setelah suksesnya pembangunan pemukiman di Depok Jaya. Perumnas Depok II Tengah mulai dihuni pada sekitar bulan April 1979, dengan penghuni mayoritas para Pegawai Negeri dan anggota ABRI (Keuskupan Bogor).

IV .5. Permasalahan Sampah di Perumnas Depok II Tengah

Sebagaimana pertumbuhan kota di tanah air, perencanaan tata kota cenderung lebih berkonsentrasi pada sarana dan prasarana yang berkaitan dengan aktifitas mobiltas penduduk seperti pembangunan jalan dan pertambahan jumlah kendaraan umum, listrik, sekolah, telepon maupun rumah ibadah. Hal yang seringkali dilupakan adalah manajemen limbah. Meskipun hal ini dianggap penting, tapi tidak jarang pula persoalan sampah menjadi persoalan bagi warga maupun kota setempat (Jendela Margonda).

Untuk mengetahui gambaran mengenai sampah di Unit Pengolahan Sampah yang terdapat pada Perumnas Depok II Tengah dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini :

Gambar 3
Sampah di Unit Pengolahan Sampah Pada Perumnas Depok II Tengah



Sumber : Hasil cetak foto peneliti

Gambar 4
Sampah Yang Berceceran Ke Sungai Dari Unit Pengolahan Sampah
Pada Perumnas Depok II Tengah



Sumber : Hasil cetak foto peneliti

Untuk mengetahui mengenai permasalahan sampah di Perumnas Depok II Tengah, maka dalam hal ini peneliti mengumpulkan pendapat masyarakat dengan menggunakan instrumen dan wawancara kepada masyarakat yang dipilih sebagai responden, sehingga gambaran mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat semakin jelas.

Berikut ditampilkan hasil wawancara dengan warga Perumnas Depok II Tengah, di mana hasil wawancara setelah dilakukan pengeditan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Penyebab dan Dampak Sampah Terhadap Warga Perumnas Depok II Tengah

W	Penyebab Menumpuknya Sampah	Dampak Sampah Terhadap Warga
1	Kurangnya mesin pengolahan sampah	Bau yang tidak sedap/mengganggu pernafasan
2	Ada limpahan sampah dari daerah lain Kapasitas sampah melebihi batas normal	Bau yang menyengat/mengganggu pernafasan
3	Jumlah sampah tidak sesuai dengan kapasitas pengolahan Kadang-kadang sampah tidak diangkut tiap hari	Bau yang menyengat, kesehatan, demam berdarah, dan dampak psikologis

Sumber : Hasil wawancara dan kemudian diolah


Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok sebagai pengelola sampah tidak dapat dikatakan bahwa tidak memberikan pelayanan yang baik kepada publik dalam hal pengelolaan sampah. Hal terbukti dengan sampah yang makin menumpuk di Perumahan Depok II Tengah yang dampaknya terhadap warga adalah gangguan pernafasan akibat bau sampah yang menyengat, diare, deman berdarah dan juga dampak psikologis lainnya.

IV .6. Pengolahan Sampah di Depok (SIPESAT)

Menurut wawancara dengan pihak dinas mengatakan bahwa dahulu proses ini dinamakan Sipesat. Akan tetapi sekarang sudah berganti nama dengan Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Iya Sipesat itu kan sebenarnya eh... apa namanya diganti nama jadi UPS (Unit Pengolahan Sampah). Seperti itu. Sama aja sich sebenarnya metodenya itu pengolahan sampah dengan menggunakan mesin.

Sistem Pengolahan Sampah di Unit Pengolahan Sampah



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok (DKP)

Proses yang harus dilakukan dalam pengolahan sampah menjadi kompos di Unit Pengolahan Sampah (UPS) tersebut menggunakan mesin. Berdasarkan sistem pengolahan diatas dalam hal pengolahan sampah menjadi kompos yaitu: sampah masuk (M^3) melalui gerobak pengangkut sampah, terjadilah proses pengolahan (M^3)

yaitu sampah organik digiling menggunakan mesin. Adanya proses pemilahan (M^3) dimana sampah yang berupa plastik, organik, dan sisa sampah dipilah secara tersendiri (M^3). Pada sampah plastik terjadi proses pengepresan I yang mana sampah plastic di Press (Dipadatkan). Pada sampah organik terjadi proses fermentasi. Pada proses fermentasi ini terdiri dari pemberian obat pada Organik, fermentasi organik dan pengeringan organik. Proses ini dilakukan kurang lebih selama 5 hari. Pada sisa sampah terjadi proses pengepresan II dan sisa sampah ini dipadatkan. Setelah dilakukan proses ini dilanjutkan dengan proses pengayakan dengan mesin pengayak dari hasil ferentasi yang sudah kering. Setelah itu dilakukan proses pengemasan sehingga dihasilkan kompos (karung) dan sisa kompos (Kg) yang telah dipadatkan.

Berdasarkan pengamatan penulis, proses ini tidak berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat. Adapun proses Pengolahan Sampah menjadi Kompos di Unit Pengolahan Sampah tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya tenaga mesin karena mesin yang tersedia hanya ada satu dan tenaga karyawan dalam hal pemilahan sampah yang mau diolah menjadi kompos. Hal ini dikarenakan keterbatasan mesin dan tenaga manusia dalam hal pemilahan yang diakibatkan banyaknya volume sampah di dalam UPS tersebut dan sampai menutupi jalanan umum.

Volume sampah ini banyak dan melebihi kapasitas dikarenakan masuknya sampah dari RW- RW lain yang seharusnya tidak membuang sampah ke UPS tersebut. Karena kapasitas UPS tersebut hanya bisa menampung sampah dari RW 18, 19, 20 dan 21. Bantuan- bantuan dana pun menurut wawancara penulis dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok didapatkan dari APBD.

Pada tahun 2006- 2011 akan dibangun 60 UPS. Yang baru dibangun ada 30 UPS sampai pada tahun 2009 dan yang hanya beroperasi berjumlah 17 Unit Pengolahan Sampah di Depok. Termasuk Unit Pengolahan Sampah yang di Sadewa. Unit Pengolahan Sampah yang volume sampahnya paling banyak terdapat di Jalan Sadewa dan di Jalan Jawa. Hal ini dikarenakan masuknya sampah- sampah dari luar RW (RW lain) yang seharusnya bukan pembuangannya di RW Sadewa.

BAB V PEMBAHASAN

V.1. Keberadaan UPS Perumnas II Depok Tengah

Keberadaan UPS Perumnas II Depok Tengah sebenarnya tidak langsung disetujui masyarakat di sekitarnya. Namun setelah ada sosialisasi dan janji dari DKP Kota Depok bahwa UPS tersebut tidak akan menyebabkan pencemaran udara, maka masyarakat di sekitarnya menyetujui.

Ada, pihak RT sini...sebelum berdiri bikin TPS ini kita ke Cimanggis...bener rapih, sampah digiling, sampah dipacking...lha kita nyetujuin warga sini akhirnya...begitu dilaksanakan, duampaknya wah gak karuan³²

V.2. Pencemaran Akibat Keberadaan UPS Perumnas II Depok Tengah

Ketidak sesuaian janji dan sosialisasi DKP Kota Depok akan keberadaan UPS Perumnas II Depok Tengah, yaitu adanya pencemaran, bisa dilihat dan dirasakan peneliti saat berada di UPS tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan. Pencemaran yang dirasakan adalah pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah.

V. 2. 1. Pencemaran Udara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka mengatakan bahwa tumpukan sampah yang ada di UPS yang belum diolah menimbulkan uap gas yang sangat mengganggu pernafasan. Dampak bau bukan bersifat sementara, melainkan selama UPS masih berfungsi, maka bau tidak sedap akan terjadi selama kegiatan pengelolaan sampah berlangsung.

Iya memang. Pokoknya sekarang masih mending nggak ada hujan, kalo hujan itu airnya sampai hijau gitu kan, udah gitu banyak ulet-ulet begitu. Kalo begitu baunya udah nggak sedep kan. Cuman mau gimana ya? Ada ada penggilingan cuman kata ini lebih baik nggak usah ada penggilingan. Jadinya kan diangkat aja ma mobil kan?

³² Wawancara dengan pak Suryadi (17 Desember 2009)

Itu kan yang bikin lama kan penggilingan satu terus yang dateng berapa gerobak- gerobakan. Jadinya kan nggak menampung.³³

iihhh... kerasa banget.kami udah biasa begini. Tapi terkadang kalo hujan baunya sampai ke dalam rumah. Ini biasanya belatungidihh....udah berkeluaran. Tuch papa udah pulang. Papanya bingung deh mau masuk lewat mana karena sampah udah nutupin pintu pagar.³⁴

Dampaknya ya buaau. Kesehatan sering kena diare disini anak-anak itu. Di posyandu itu. Kena penyakit itu apa. Demam berdarah sering disini. Sering penyemprotan. Makanya diutamakan dari dinas kesehatan buka puskesmas keliling lebih sering disini. Karena posyandunya pengurusnya disamping rumah saya ini. Ketua posyandunya itu.³⁵

V .2. 2. Pencemaran Air

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, mereka mengatakan bahwa kali yang ada sekitar lingkungannya telah tercemar dengan banyaknya sampah dan limbah yang ada di kali tersebut. Airnya kali menjadi keruh dan menyebabkan bau yang menyengat hidung.

Air- airnya, kan ada saluran ke kali. Dibuang ke kali. Kalo situ pengen liat, liat aja. Foto- foto disitu juga nggak apa- apa kok³⁶

Airnya jadi naik ke atas. Karena got ini jadi tertutup kan gara-gara sampah ini. Jadi naik ke atas airnya. Kalo kita sich untungnya nggak banjir. Airnya dari sini ke sini. Liat aja itu jembatan udah mau roboh.³⁷

Hasil pengamatan peneliti juga melihat menumpuknya volume sampah menyebabkan tumpukan sampah berada di luar UPS, yaitu di jalan hingga jembatan. Sehingga terdapat banyak pula sampah yang tercecer ke kali.

³³ wawancara dengan Pak Adi, 3 Desember 2009

³⁴ Wawancara dengan Pendeta Simatupang (3 Desember 2009)

³⁵ Wawancara dengan pak Suryadi (17 Desember 2009)

³⁶ wawancara dengan Pak Adi, (3 Desember 2009)

³⁷ Wawancara dengan Pendeta Simatupang (3 Desember 2009)

V. 2. 3. Pencemaran Tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka mengatakan bahwa volume sampah yang melebihi daya tampung UPS telah mengakibatkan tanah di sekitarnya mencari tercemar. Jalan Sadewa juga menjadi terhambat karena tumpukan sampah seringkali menutupi lebih dari separuh badan jalan.

iihhh... keras banget.kami udah biasa begini. Tapi terkadang kalo hujan baunya sampai ke dalam rumah. Ini biasanya belatungidihh....udah berkeluaran. Tuch papa udah pulang. Papanya bingung deh mau masuk lewat mana karena sampah udah nutupin pintu pagar.³⁸

Dari hasil pengamatan peneliti, lapisan aspal yang menutupi jalan tersebut pun sudah banyak yang hancur. Tanah yang semula bersih dari sampah aka menjadi tanah yang bercampur dengan limbah (sampah), baik organik maupun anorganik, baik sampah rumah tangga.

Gambar 5

Sampah Yang Berserakan Ke Jalanan Umum di Perumnas Depok II Tengah



Sumber: Hasil Cetak Foto Peneliti

³⁸ Wawancara dengan Pendeta Simatupang (3 Desember 2009)



Sumber: Hasil Cetak Foto Peneliti

V. 2. 4. Banyaknya Lalat

Keberadaan UPS Perumnas II Depok Tengah juga menyebabkan meningkatnya keberadaan lalat di rumah warga sekitar UPS tersebut.

Banyak sekali. Kalau hujan itu di bunga ini biasanya nati sore di bunga- bunga ini ada lalat hijau yang agak besar. Bukan yang hitam ya. Yang hijau. Ehhh jadi ya saya nggak saya belum belajar sich apa efeknya ketika dia hinggap di makanan ketika dia hinggap. Apa dia menelurkan sesuatu disitu. Tapi dia dibunga- bunga banyak terus kemudian nanti kalo dia dibongkar ini lagi basah kan nanti kalo dibongkar itu ulat- ulat semua naik ke dinding dan ke jalan itu. Nanti bisa lihat sendiri. Ulat- ulat segini dek yang putih..... Sudah akhirnya sekarang sudah ikut terlibat mengawasi baik yang disana dan yang disini. Pada akhirnya mau. Karena memang iya, bau juga, terganggu juga aktivitasnya, yang dulu waktu itu agak parah juga, nggak bisa juga jalan. Ya pasti terganggu lah aktivitas. Mereka juga takut dan khawatir.

*Banyak juga lalat. Banyak lalat di rumah. Lalat aja 2 warna. Lalat ijo dan hitam..*³⁹

*Lalatnya wooo...Lalatnya itu kayak apa...heheheh... Ya kalo pembeli orang- orang sini juga. Tetangga- tetangga sini. Cuma ya ini lalatnya ini kalau ada tamu ya jadi malu.*⁴⁰

V. 3. Efek Pencemaran

Berdasarkan wawancara dengan informan, pencemaran akibat keberadaan UPS yang mereka rasakan antara lain rasa malu terhadap tamu yang datang ke rumah mereka, berkurangnya jemaat gereja, serta seringnya anggota keluarga mereka terjangkit penyakit seperti diare dan pernafasan.

*Kalo gara- gara ini ya itu nyamuk. Waktu musim demam berdarah itu disini paling banyak yang kena warganya. Iya diare juga.*⁴¹

*Kesehatan sering kena diare disini anak- anak itu. Di posyandu itu. Kena penyakit itu apa. Demam berdarah sering disini. Sering penyemprotan. Makanya diutamakan dari dinas kesehatan buka puskesmas keliling lebih sering disini. Karena posyandunya pengurusnya disamping rumah saya ini. Ketua posyandunya itu.*⁴²

V. 4. Efektivitas Unit Pengolahan Sampah

Berdasarkan wawancara dengan informan, mereka mengatakan bahwa Unit Pengolahan Sampah yang berada di lingkungannya berjalan kurang efektif. Hal ini terlihat dengan pengolahan sampah yang pada saat sosialisasi akan dijadikan pupuk ternyata tidak berjalan efektif.

Kalo awalnya sich niat mereka baik hanya untuk pengolahan menjadi pupuk kita sich nggak masalah kan malah menjadi

³⁹ Wawancara dengan Pendeta Simatupang (3 Desember 2009)

⁴⁰ wawancara dengan Pak Adi, (3 Desember 2009)

⁴¹ Wawancara dengan Pendeta Simatupang (3 Desember 2009)

⁴² Wawancara dengan pak Suryadi (17 Desember 2009)

bagus. Kan ini katanya kan sampah diolah menjadi pupuk. Nah pupuk ini bakal dibagiin ke warga untuk penghijauan. Sempat kan ada penghijauan disini. Kami juga sempat nanam disini. Tapi kan kapasitas tanahnya tidak memadai. Bagus, bentuk ini bagus. Siapa yang nggak mau mendukung kan menjadi pupuk, lumayan buat tanaman, tanaman jadi bagus. Konsepnya sebenarnya bagus. Cuma mesinnya itu. Katanya dulu mau dibikin pengedap suara biar katanya nggak keluar polusinya.⁴³

Penggunaan UPS Perumnas II Depok Tengah yang overload, akibat masuknya sampah dari RW diluar cakupan UPS tersebut, juga mengakibatkan ketidak efektifan UPS itu.

Ada 4 RW: RW 18, 19, 20, 21. Prakteknya lain daripada pelaksanaannya....Wuadah lebih dari kapasitas. Karena di Merdeka sendiri ada TPS. Pembuangannya aturan wilayah Calung, Angklung itu seberang jalan itu harusnya buang ke Merdeka. Cuma dia ngetem disini. Kemaren ada edaran dari lurah Sutrisna itu katanya mau dikoordinasi antar ini antar RW dirapatkan supaya dibagi- bagi. Tapi pelaksanaanya sampai sekarang belum terlaksana.⁴⁴

V. 5. Keinginan Menggugat Keberadaan UPS Perumnas II Depok Tengah

Informan-informan yang diwawancara sebenarnya sangat ingin menggugat Pemkot Depok atas keberadaan UPS Perumnas II Depok Tengah yang merugikan mereka. Namun beberapa usaha yang mereka tempuh jarang yang membuahkan hasil.

Udah... He eh... Cuma ya memang begitu...heheheh.⁴⁵

Respon yang diberikan Pemkot Depok, dalam hal ini DKP, sangat lambat. Meski begitu ada beberapa tuntutan masyarakat sekitar yang sudah dikabulkan DKP. Misalnya sampah diluar RW 18, RW 19, RW 20 dan RW 21 kelurahan Mekarjaya tidak akan dimasukan lagi ke UPS tersebut.

⁴³ Wawancara dengan Pendeta Simatupang (3 Desember 2009)

⁴⁴ Wawancara dengan pak Suryadi (17 Desember 2009)

⁴⁵ wawancara dengan Pak Adi, (3 Desember 2009)

V. 6. Hasil Wawancara dengan DKP

Peneliti juga melakukan kunjungan ke DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Pemkot Depok untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di UPS Perumnas II Depok Tengah dari pandangan DKP.

Menurut ibu M (pegawai DKP), mereka memiliki kekurangan daya tampung sampah. Terutama setelah adanya rencana penutupan TPA di Citayam. Solusi jangka pendek atas penumpukan sampah di UPS adalah dengan cara pemilahan untuk dibuat pupuk dan pengangkutan sampah dari UPS ke TPA.

DKP juga mengharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan sampah non-organik sehingga tidak terjadi penumpukan sampah karena adanya pemilahan sampah di UPS. Khusus untuk wilayah Sadewa, DKP menyatakan bahwa wilayah tersebut belum masuk rencana pelatihan pemilahan dan komposting sampah.

V. 7. Pembahasan .

Perkembangan kota Depok yang pesat ini memiliki konsekuensi berkembang pula tingkat sampah yang ada. Oleh karena itu Pemkot Depok sedang merancang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah. Aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem pengolahan yang ada, yaitu melalui Unit Pengolahan Sampah (UPS). Sistem pengolahan sampah yang ada sebenarnya cukup baik dikarenakan pengelolaan sampah kota Depok dibagi dalam Unit-unit Pengelolaan Sampah (UPS) kecil sebelum akhirnya dijadikan pupuk atau dikirim ke TPA. Namun yang terlihat di UPS Perumnas II Depok Tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih ada penumpukan sampah termasuk dari wilayah lain yang sebenarnya bukan cakupan UPS Perumnas II Depok Tengah.

Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang sangat dirasakan warga di sekitar UPS tersebut, terutama RT 005/19 kelurahan Mekarjaya kecamatan Sukmajaya, Depok. Pencemaran lingkungan tersebut diidentifikasi sebagai suatu bentuk kejahatan lingkungan karena sesuai dengan definisi kejahatan lingkungan, yaitu perbuatan atau langkah laku yang melanggar undang-undang dan aturan

terhadap perlindungan lingkungan hidup, dan juga dapat diartikan sebagai perusakan lingkungan atau yang menyebabkan pencemaran seiring terhadap lingkungan hidup atau peristiwa serius lain yang merusak lingkungan hidup.

Dan pada akhirnya, jika dikaitkan dengan sisi kriminologisnya peneliti menyatakan bahwa melalui pendekatan antroposentrisme yang melihat suatu permasalahan dari sudut kepentingan manusia (Emil Salim, 1980 hal 16). Maka pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan hanya mementingkan kepentingan manusia saja, yang semestinya proses pengelolaan sampah harus juga melihat subsistem-subsistem yang lain seperti tanaman, hewan, udara, air, tanah, dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam pendekatan ekosistem yang berarti bahwa suatu sistem ekologi terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga semua makhluk terlibat dalam satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi.

Pada dasarnya jika sistem pengelolaan sampah tidak dikelola secara saniter (baik dan sehat) dapat menimbulkan dampak buruk akibat polusi sampah, khususnya terhadap penurunan terhadap kualitas kesehatan secara signifikan. Segala macam efek negatif, khususnya yang terkait dengan penurunan kualitas kesehatan yang terjadi di UPS Sadewa dapat diidentifikasi sebagai suatu bentuk kejahatan lingkungan, khususnya terhadap warga di sekitar UPS.

Dalam hal ini pihak Pemerintah kurang melaksanakan apa yang terdapat dalam pasal 6 Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah kurang melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal pemilahan sampah organik dan an organik. Warga Sadewa mengatakan kalau mereka mengetahui dalam pemilahan sampah melalui media lain seperti televisi, dan koran-koran. Sarana dan prasarana yang diberikan pun kurang memadai. Mesin yang digunakan di UPS Sadewa tersebut hanya ada satu mesin yang aktif.

Dengan demikian Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok telah melakukan suatu kejahatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 43 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.

Adapun bunyi dari Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

1. Pasal 40 berbunyi :

- a. Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 41

- a. Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 42

- a. Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- c. Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

d. Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Perumnas Depok II Tengah, maka telah melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dalam hal ini warga Perumnas Depok II Tengah dapat mengadakan gugatan terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena telah melakukan perbuatan hukum.

